



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.16/Pdt.G/2018/PN.MJY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AGUS HARIYADI, S.Pd.I., beralamat di RT 001 RW 002 Desa Gebyok Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. SRI SUNDARI beralamat di RT 012 RW 004 Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bambang Agus Prasmono, S.H. 2. Agung Satya Kristianto, S.H pada advokat pada kantor hukum BAP & Partners beralamat kantor di Komplek Ruko Rimba Karya No. 2 Jl. Rimba Kaya No. 13 Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2018;

2. DISPENDUKCAPIL KAB. MADIUN beralamat di Komplek Jl. Alon-alon Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Sofingi, S.E. Jabatan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan Surat Tugas nomor : 470/1963/402.101/2018 tertanggal 9 Agustus 2018;

3. Kepala Desa Sukosari beralamat di Desa Sukosari Kec. Dagangan Kab. Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 25 Juli 2018 dengan register perkara No. 16/Pdt.G/2018/PN.MJY, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan September tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berkenalan melalui sosial media. Penggugat tinggal di Indonesia dan Tergugat tinggal Hongkong, karena pada saat itu Tergugat bekerja sebagai TKW. Pada bulan Juli 2015 Tergugat pulang ke Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di RT 001 RW 002 Desa Gebyok Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan selama 3 bulan. Kemudian pada bulan Januari Tergugat dipulangkan oleh Penggugat ke rumah orang tuanya serta diserahkan kembali kepada orang tuanya di RT 012 RW 004 Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
3. Bahwa, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada awal pernikahan pada bulan Oktober 2015, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - a. Dua hari setelah pernikahan tergugat belum mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan tergugat bersikap tertutup (sejak awal pernikahan telepon genggam Tergugat disandi)
 - b. Tergugat telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), yang diketahui Penggugat dari pesan whatsapp dari telepon genggam Tergugat dan Tergugat akhirnya mengakui sendiri bahwa dirinya mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
 - c. Tergugat jika diberi nasehat oleh Penggugat sering membantah, pada saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah ringan tangan kepada Penggugat;
4. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2016, Tergugat mengakui bahwa sebelum menikah, tergugat sudah hamil dahulu hasil perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut. Pengakuan tersebut disaksikan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat. Setelah pengakuan dari Tergugat maka, selanjutnya Penggugat memulangkan Tergugat ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas bahwa selama pernikahan kami belum mempunyai anak.
5. Bahwa, pada bulan November 2016 ada dua orang perangkat Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun bertamu ke rumah Penggugat dengan tujuan meminta foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan fotokopi Kartu Keluarga orang tua Penggugat (selama menikah Penggugat belum membuat Kartu Keluarga sendiri) untuk membuat akta kelahiran anak dari Tergugat.
6. Munculnya Akta atas nama orang tua laki-laki bernama Ahmad Gibran Rafif Arvino padahal anak tersebut bukan anak saya.
7. Saya tidak ingin anak tersebut suatu saat menuntut hak waris pada saya karena anak tersebut bukan anak saya.
8. Di dalam Agama Islam tidak diperbolehkan karena itu bukan anak saya, karena hal tersebut merusak nasab saya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Perbuatan Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menetapkan Akta Anak No. Al. 723.0154570 Tidak Berkekuatan Hukum.
4. Membebaskan Biaya Yang Timbul Akibat Perkara Ini Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 20 September 2018, yaitu sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sebab Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam dan dalam perkara ini Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada intinya bahwa anak bernama Ahmad Ghibran Rafif Arvino adalah bukan merupakan anak kandung Penggugat, melainkan merupakan anak kandung hasil perzinahan Tergugat dengan lelaki lain, sehingga apabila Penggugat mengingkari status anak tersebut, seharusnya mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;
2. Bahwa yang menjadi dasar hukum perihal diatas adalah pasal 49 huruf a UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasan pasal 49 huruf a angka 14 Jo pasal 44 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 102 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 49 huruf a UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasan pasal 49 huruf a angka 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut : “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibiidang : a. Perkawinan.... “

Pejelasan pasal 49 huruf a angka 14 : “Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. “

Huruf a angka 14 :” yang dimaksud dengan ‘perkawinan’ adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain : ... angka 14 : putusan tentang sah tidaknya seorang anak.

Jo pasal 44 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : “ seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut “

Ayat 2 : “ Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan “

Jo Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : “ Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya,mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama .“

3. Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena kompetensi absolut untuk memeriksa perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;
4. Bahwa mengenai telah terbitnya Akta Kelahiran Anak No. A1.723.0154570 maka untuk menguji kekuatan hukumnya, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan pembatalan akta kelahiran anak tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya sebab Akta tersebut diatas adalah merupakan sebuah produk hukum atau sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (Turut Tergugat I) ,sehingga untuk menguji kebenaran dan kekuatan hukumnya adalah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;(pasal 1 angka 9. UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 dan terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 5 tahun 1986 Jo pasal 53 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986);

5. Bahwa menurut hemat Tergugat, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat mengenai status anak yang dilahirkan oleh isterinya (Tergugat) di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Kemudian apabila gugatan tersebut dikabulkan, Penggugat baru mengajukan pembatalan Akta Kelahiran anak No. A1.723.0154570 tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pengadilan Negeri kabupaten Madiun tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan sudah selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima .

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon apa yang terurai didalam bab Eksepsi dianggap terurai secara utuh di dalam bab pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Oktober 2015 dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gobyok Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan kurang lebih 3 bulan kemudian sejak bulan januari 2016 Tergugat memilih tinggal di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan kabupaten Madiun ;
4. Bahwa Tidak benar apa yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatannya nomor 3 huruf a, b dan c , yang benar mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Desember 2015 yang disebabkan oleh kecemburuan berlebihan Penggugat kepada Tergugat dimana Penggugat telah menuduh Tergugat berselingkuh dengan lelaki lain dan hal ini telah menyakiti hati dan perasaan Tergugat ;
5. Bahwa benar puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan januari 2016, akan tetapi tidak benar apabila Tergugat mengakui telah hamil duluan hasil perselingkuhan dengan lelaki lain, yang benar adalah selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak sah yang berjenis kelamin laki-laki bernama Ahmad Ghibran Rafif Arvino, lahir di Madiun tanggal 13 Mei 2016 ;
6. Bahwa benar sejak bulan november 2016 Tergugat sebagai isteri sah Penggugat telah mengajukan akta kelahiran anak bernama Ahmad Ghibran Rafif Arvino

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa pada saat itu Penggugat juga tidak keberatan atas permohonan akta kelahiran tersebut, terbukti Penggugat telah memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Foto copy Kartu Keluarga orang tua Penggugat ;
8. Bahwa tidak benar apa yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatannya nomor 6,7, dan 8 , yang benar anak bernama Ahmad Ghibran Rafif Arvino adalah anak sah yang lahir didalam pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya ;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat untuk mengajukan akta kelahiran anak bernama Ahmad Ghibran Rafif Arvino telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan Tergugat dibenarkan oleh hukum dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
12. Bahwa dengan demikian anak bernama Ahmad Ghibran Rafif Arvino adalah anak sah yang lahir didalam pernikahan yang sah dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dalam akta kelahiran anak tersebut Penggugat sebagai ayah kandung dan Tergugat sebagai ibu kandung .

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 23 Agustus 2018, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan gugatan penggugat poin 3, menetapkan Akta Kelahiran nomor blangko AL 723.0154570 (nomor Akte Kelahiran 3519-lt-09112016-0008) tidak berkekuatan hukum (pencabutan akta).

Bahwa proses pembuatan akta kelahiran tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan permohonan penerbitan akta kelahiran sebagaimana terlampir.

Mengingat permohonan penertiban akta tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan tatacara penerbitan akte kelahiran penduduk, maka akta yang diterbitkan syah demi hukum;

Sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tunduk pada putusan pengadilan atas pencabutan akta kelahiran tersebut oleh pengadilan. Dan selanjutnya akan memenuhi ketentuan atas berlaku atas penerbitan kembali akta kelahiran yang dimaksud.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 27 September 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 18 Oktober 2018 sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat semuanya dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya dan merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai didepan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sebab Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam dan dalam perkara ini Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada intinya bahwa anak bernama Ahmad Ghibran Rafif Arvino adalah bukan merupakan anak kandung Penggugat, melainkan merupakan anak kandung hasil perzinahan Tergugat dengan lelaki lain, sehingga apabila Penggugat meningkari status anak tersebut, seharusnya mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata sedangkan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 huruf a UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya inti dari gugatan Penggugat adalah mengenai penyangkalan Penggugat terhadap anak yang bernama Ahmad Ghibran Rafif Arvino dimana menurut Penggugat anak tersebut bukan merupakan anak kandung Penggugat, melainkan merupakan anak hasil perzinahan Tergugat dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Pasal 44 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi " (1) *Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.*

Menimbang, bahwa Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat keduanya beragama Islam maka Penggugat dan Tergugat harus tunduk kepada Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan penyangkalan sahnyanya anak oleh Penggugat yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai penyangkalan anak bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami : Achmad Soberi,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H. dan Muhamad Iqbal,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 1 Nopember 2018 dengan dibantu oleh Heru Supriyanto,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H.

Achmad Soberi,S.H.,M.H.

-

2. Muhamad Iqbal,S.H.

PANITERA PENGANTI,

Heru Supriyanto,SH

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp.	1.245.000,-
4. PNBP Penyerahan Akte	: Rp.	10.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
Jumlah		: Rp. 1.346.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)